



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0631/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun MbujuDermaga, RT.002., RW.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu Selanjut nya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.002,RW.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0631/Pdt.G/2014/PA.DP. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir pada sidang pertama sedang Tergugat tidak hadir dan pada sidang terakhir Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan mana disetujui oleh Tergugat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga , pencabutan mana telah dibenarkan (setuju) oleh Tergugat , maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama MARI halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0631/Pdt.G/2014/PA.DP., dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (Jutuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sapar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Dra. Hj. KARTINI sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. dan USWATUN HASANAH, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AMRIH, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. KARTINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

USWATUN HASANAH, S.HI.

Panitera Pengganti

AMRIH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 701.000,-(Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)